



PUTUSAN

Nomor 1526/Pdt.G/2023/PA.Pmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

SUSANTO bin RASE, NIK 3528012605900012, lahir di Pamekasan 26 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Oro Desa Dabuan Kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ADVOKAT/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AKHMAD MAUSUL NASRI & PARTNERS berkantor di Jl. Api Tak Kunjung Padam Planggaran Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2023, Nomor: 1366/S.kuasa/12/2023 sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

SULIHA binti ABDUL KOWI, lahir di Sampang, 12 April 1992, agama Islam, tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Pamasaran, Desa Madulang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **TAUFIK JANUAR FITROISNIN,S.H**, dkk, Advokat di POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA, Jl. Nugroho No.47, RT.01, RW.01, Lawangan Daya, Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor: 93/S.kuasa/1/2024, sebagai Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1526/Pdt.G/2023/PA.Pmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Jumat tanggal 19 November 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Omben Kabupaten Sampang sebagaimana disebutkan di dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 982/38/XI/2010;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami istri (Ba'dadukhul), pernikahan pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak. Bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Perempuan Umur 11 Tahun berada dalam asuhan Pemohon, **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki umur 5 Tahun dan **ANAK KE 3 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Perempuan, umur 2 Tahun Berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih dari 1 yang lalu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, dan berpisah rumah selama kurang lebih 1 Tahun Hingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ialah Termohon pulang ke rumah orang tuanya untuk merawat ibunya namun tak mau balik lagi ke rumah pemohon dan meminta untuk cerai;
5. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan bermaksud mengakhiri dengan perceraian;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan PEMOHON (SUSANTO bin RASE) untuk mengucapkan Talak satu raj'i kepada TERMOHON (SULIHA binti ABDUL KOWI);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya *acquo at bono*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr. Pahrudin Ritonga, SH. tanggal 17 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian. Namun, terhadap hasil kesepakatan tersebut Termohon menolaknya;

Bahwa pada saat sidang pasca mediasi, dibuatlah kalender persidangan (*court calendar*), sebagai berikut:

- Senin, 29 Januari 2024, Perbaikan Permohonan
- Rabu, 31 Januari 2024, Jawaban dan gugatan rekonsensi
- Senin, 05 Februari 2024, Replik dan jawaban rekonsensi
- Rabu, 07 Februari 2024, Duplik dan replik rekonsensi
- Senin, 12 Februari 2024, Duplik rekonsensi
- Rabu, 21 Februari 2024, Pembuktian
- Rabu, 06 Maret 2024, Kesimpulan
- Rabu, 13 Maret 2024, Upload Putusan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon secara elektronik yang isi dan maksudnya diubah pada tanggal 27 Januari 2004 sesuai dengan isi hasil mediasi, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Jumat tanggal 19 November 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang sebagaimana disebutkan di dalam kutipan Akta Nikah, nomor: 982/38/XI/2010;

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami istri (Ba'dadukhul), pernikahan pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak. Bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Perempuan Umur 11 Tahun berada dalam asuhan Pemohon, **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki umur 5 Tahun dan **ANAK KE 3 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Perempuan, umur 2 Tahun Berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih dari 1 yang lalu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, dan berpisah rumah selama kurang lebih 1 Tahun Hingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ialah Termohon pulang ke rumah orang tuanya untuk merawat ibunya namun tak mau balik lagi ke rumah pemohon dan meminta untuk cerai;
5. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan bermaksud mengakhiri dengan perceraian;
6. Bahwa dalam proses persidangan awal pada tanggal 10 Januari 2024 pemohon dan Termohon menjalani Mediasi di depan mediator pengadilan agama Pamekasan an. Pahrudin Ritonga, SH. telah dicapai kesepakatan/perdamaian terkait nafkah Iddah dan nafkah anak yang telah ditandatangani dengan sukarela tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun:
 - o Yakni Nafkah Iddah Rp. 500.000 x 3 bulan = Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Nafkah Anak 2 orang Rp. 600.000 perbulan;
 - o Hak asuh anak pertama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** umur 11 tahun ada dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak kedua dan ketiga an. Abdurahman al-Fatih umur 5 tahun dan **Anak ke 3**

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat umur 2 tahun ada dalam asuhan Termohon;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pamekasan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan PEMOHON (SUSANTO bin RASE) untuk mengucapkan Talak satu raj'i kepada TERMOHON (SULIH Abinti ABDUL KOWI);
3. Menghukum pemohon dan Termohon untuk Mentaati kesepakatan mediasi di depan mediator pengadilan agama Pamekasan pada tanggal 10 Januari 2024;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya *acquo at bono*;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara elektronik, sebagai berikut;

DALAMEKSEPSI:

Dalil Pemohon yang menyatakan telah pisah dan tempat tinggal selama 1 tahun tidak cukup alasan untuk mengajukan Permohonan seharusnya alasan perceraian pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sebagaimana Pasal 116 huruf b KHI, sedangkan pertengkaran terus-menerus tidak mungkin terjadi karena Penggugat dan Tergugat tidak bersama;

Dalil Pemohon yang menyatakan hasil Kesepakatan mediasi di pengadilan Agama Pamekasan tidak cukup alasan untuk Menambah Posita/Pokok Perkara pada saat setelah hasil mediasi karena pada saat persidangan Hasil Mediasi tersebut Pemohon diperintahkan untuk memperbaiki Permohonan bukan untuk menambah Permohonan posita/pokok perkara sebagaimana larangan dalam Putusan MA No.547K/Sip/1973;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, 2, namun pada posita 2 Nama Anak Terakhir Nama **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat** Tersebut tidak dibenarkan karena nama Lengkap yang sesungguhnya adalah **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat** dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 3 atas pisahnya Termohon dengan Pemohon yaitu 1 Tahun namun pada waktu perselisihan Pemohon tidak dijelaskan kapan terjadinya;
4. Bahwa posita 4 pada perbaikan permohonan Pemohon tidak dibenarkan, Realita yang terjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon mengingatkan Pemohon untuk kerja lebih giat lagi karena orang tua Termohon dalam keadaan sakit setelah Termohon mengingatkan Pemohon langsung melakukan Kekerasan Dalam Tangga kepada Termohon dan Pemohon mengatakan kepada Termohon "kenapa gak mencari laki-laki lain Saja yang lebih mapan dari pada saya" dan setelah itu Pemohon mengusir Termohon untuk pulang ke orang tuanya. Namun, setelah Termohon pulang ke rumahnya Termohon tidak menyampaikan kepada keluarga Termohon bahwa ada masalah dengan Pemohon. Akan tetapi, setelah itu dan setelah kejadian tersebut pemohon meminta maaf kepada keluarga Termohon sehingga keluarga Termohon terkejut dengan kabar tersebut karena waktu Termohon Pulang Tidak bercerita masalahnya. Akan tetapi, meskipun terkejut pihak keluarga Termohon Memaafkan atas tindakan yang telah dilakukan oleh Pemohon. dan yang sebenarnya perceraian ini terjadi disebabkan Keluarga Pemohon yang menginginkan perceraian ini terjadi bukan atas Kemauan Pemohon sehingga alasan yang didalilkan mengada-ada dan tidak pernah terjadi karena Pemohon dan Termohon masih saling mencintai satu sama lain dan pada saat Pemohon hadir di mediasi pengadilan agama pamekasan Pemohon menjawab karena Terpaksa oleh Keluarga Pemohon untuk bagaimana caranya supaya pemohon dan Termohon bercerai;

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Posita 6 perbaikan permohonan Pemohon, Termohon secara Tegas Keberatan dengan adanya Penambahan posita tersebut karena pada posita permohonan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Pamekasan sangat berbeda dengan permohonan yang telah diperbaiki pada saat setelah hasil persidangan Mediasi tersebut dan sifatnya bukan Perbaikan akan tetapi menambahkan posita/pokok perkara sebagaimana larangan dalam Putusan MA No.547 K/Sip/1973;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi, maka penggugat rekonvensi akan meminta hak-haknya sebagai berikut :
3. Bahwa oleh karena tiga orang anak hasil perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DAN ANAK KE 3 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, maka Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dapat diperinci sebagai berikut :
 - 1) Uang Iddah sebesar Rp. 10.000.000.- X 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta);
 - 2) Uang mut'ah sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah);
 - 3) Uang madhiyah sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta rupiah);
 - 4) Nafkah Hadhanah dan biaya pendidikannya sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan Nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi yaitu Rp90.000.000.- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

5. Bahwa pada Bulan Oktober 2023 Tergugat Rekonvensi menghubungi Penggugat Rekonvensi untuk meminjam Uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang Tersebut hingga saat ini Tergugat rekonvensi masih belum membayar kepada Penggugat Rekonvensi maka dari itu Penggugat rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk Membayar hutangnya;
6. Bahwa oleh karena jawaban Penggugat Rekonvensi didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi memohon pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada ketua Pengadilan Agama Pemekasan Cq. MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke verklaard (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tiga orang anak yang bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DAN ANAK KE 3 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** yang masih di bawah umur berada dalam ampuan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan).

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang berupa:

- a) Uang Iddah sebesar Rp10.000.000.- X 3 bulan = Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta);
- b) Uang mut'ah sebesar Rp20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah);
- c) Uang madhiyah sebesar Rp20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah);
- d) Nafkah Hadhanah dan biaya pendidikannya sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Total keseluruhan Nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi yaitu Rp90.000.000,-(Sembilan Puluh Juta Rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Hutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan Banding maupun Kasasi;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi secara elektronik, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Pisah rumah 1 tahun terhadap dalil perceraian karena perselisihan, sedangkan perselisihan tentunya lebih dari 1 tahun;
2. Bahwa perubahan permohonan tidak menambah permohonan tetapi memperbaiki permohonan dan itu sesuai perintah majelis hakim perkara ini;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak secara tegas dalil jawaban Termohon kecuali pemohon mengakuinya;
2. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan dan perbaikan permohonan sebelumnya;

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi poin 3 jawaban Termohon, pisah 1 tahun tentunya perselisihan tersebut terjadi lebih dari 1 tahun;
4. Bahwa tidak benar jawaban Termohon point 4, pemohon tetap pada permohonan sebelumnya/perbaikan permohonan tanggal 27 Januari 2024;
5. Bahwa perbaikan permohonan tersebut bukan penambahan dan itu sesuai dengan perintah majelis hakim perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa REKONVENSI point 2.2.1 dan point 2.2.2 yang meminta nafkah Iddah, Mut'ah dan Madliyah tergugat rekonvensi keberatan karena hal ini sudah diselesaikan di depan pejabat yang berwenang yakni mediator pengadilan agama Pamekasan dari Unsur Hakim yakni Pahrudin Ritonga, SH. Yang juga menjabat wakil ketua pengadilan agama Pamekasan yang integritasnya tak perlu diragukan lagi, Mediasi tsb dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB telah ditandatangani oleh Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi bahwa telah sepakat dengan kesadaran tanpa adanya paksaan oleh siapapun karena pada saat itu kedua belah pihak tidak didampingi oleh kuasa hukumnya, Justru perlu disinyalir perubahan sikap pasca kesepakatan mediasi merupakan intervensi dari diluar para pihak. hasil kesepakatan karena dibuat di hadapan pejabat maka bersifat otentik, adapun kesepakatan dimaksud adalah:
 - Nafkah Iddah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah per bulan) X 3 bulan sama dengan Rp1.500.000;
 - Nafkah 2 orang anak yang ada dalam asuhan penggugat rekonvensi an. **Anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat** dan Abdurahman al-Fatih Rp300.000 (tiga ratus ribu per bulan) X 2 orang sama dengan Rp600.000 (enam Ratus ribu rupiah);
 - Hak asuh anak pertama ada pada tergugat rekonvensi sedangkan hak asuh anak kedua dan ketiga ada pada penggugat rekonvensi;
 - Sedangkan nafkah Madliyah tergugat rekonvensi merasa tetap mengirim nafkah bahkan sebelum pisah rumah penggugat rekonvensi membawa

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak perhiasan hasil kerja bersama antara penggugat rekonsensi dan Tergugat, sedangkan tergugat rekonsensi tidak disisakan apapun;

2. Bahwa benar tergugat rekonsensi mempunyai hutang pada penggugat rekonsensi Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan pemohon (Susanto bin Rase) untuk mengucapkan Talak satu Roj'i kepada Termohon (Suliha binti Abdul Kowi);
3. Menghukum pemohon dan Termohon untuk Mentaati kesepakatan mediasi di depan mediator pengadilan agama Pamekasan pada tanggal 10 Januari 2024;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonsensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonsensi secara elektronik yang pada pokoknya tetap seperti jawaban dan rekonsensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Susanto bin Rase NIK 3528012605900012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Omben Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, Nomor 982/38/XI/2010 Tanggal 19 November 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi ke 1 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 08 Mei 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Perkebunan, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Ayah Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama : **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Perempuan Umur 11 Tahun berada dalam asuhan Pemohon, **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki umur 5 Tahun dan **ANAK KE 3 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Perempuan, umur 2 Tahun, keduanya berada dalam asuhan Termohon;
 - Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun di Kota Malang dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang 1 tahun, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah hutang, Pemohon dulu pernah jualan bakso dan sekarang bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan lebih kurang Rp80.000,- perhari.
 - Saksi tahu kalau pemohon pernah memberi belanja kepada anaknya sebesar Rp500.000,- satu (1) bulan yang lalu dan anak yang ikut Pemohon tersebut sekarang sudah berumur lebih kurang 15 tahun;
 - Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun hingga sekarang;
 - Oleh orang tua Pemohon sudah pernah dinasihati sebanyak 3 kali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ke 2 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 28 April 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Kota Malang**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena adalah Ipar Pemohon;
- Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Malang lebih kurang 4 tahun, di rumah Saksi;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama: **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Perempuan Umur 11 Tahun berada dalam asuhan Pemohon, **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki umur 5 Tahun dan **ANAK KE 3 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Perempuan, umur 2 Tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah hutang kata Pemohon pada Saksi, Pemohon di Kota Malang bekerja sebagai penjual bakso milik sendiri dengan penghasilan kurang lebih Rp100.000,- perharinya dan sekarang Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilannya saksi tidak tahu dan pada saat ini juga Pemohon sudah tidak bekerja lagi, Saksi juga tahu kalau Pemohon pernah kirim uang ke anaknya ;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun;
- Selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernah diusahakan oleh orang tua Pemohon sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil rekonsensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ke 1 Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 27 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon bernama Susanto bin Rase sedangkan Termohon bernama Suliha binti Abdul Kowi;
- Pemohon adalah menantu dan Termohon adalah anak kandung Saksi (orang tua Termohon);
- Setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia di Kota Malang bahkan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak bahagia lagi;
- Saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **Saksi ke 2 Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 27 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon bernama Susanto bin Rase sedangkan Termohon bernama Suliha binti Abdul Kowi;
- Saksi adalah sepupunya Termohon;
- Setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia di Kota Malang bahkan telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan juga sudah tidak bahagia lagi;
- Saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar dan masalahnya yaitu Termohon pernah dipukul oleh Pemohon di bagian pipi sampai benjol, Pemohon dan Termohon mulai adalah masalah sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, Pemohon sekarang bekerja sebagai penjual bakso di Kota Malang dan untuk penghasilannya Saksi tidak tahu, Pemohon juga punya hutang pada orang lain sebesar lebih kurang Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Termohon sekarang ada di Omben Sampang Madura;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Terkadang Pemohon memukul Termohon di bagian pipi sampai ada bekasnya yaitu benjol ;
- Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan anak yang bernama **ANAK KE 1 PENGUGAT DENGAN TERGUGAT**, tetapi tidak dihadirkan sehingga tidak dapat dimintai keterangannya terkait gugatan rekonsvansi hadhonah;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan Permohonan Konvensi dan Gugatan Rekonsvansi masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonsvansi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, selain Termohon menyampaikan jawaban tentang pokok perkara, ia juga menyampaikan eksepsi. Adapun eksepsi yang disampaikan, majelis hakim menilai apa yang disampaikan adalah tentang lamanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon dan pertengkar terus-menerus yang

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal. Selain itu Termohon menyampaikan eksepsi terkait perubahan gugatan Pemohon setelah proses mediasi selesai;

Menimbang, berkaitan dengan perihal eksepsi diatas, maka Majelis Hakim perlu memedomani pasal 125 ayat (2), pasal 133, pasal 134 dan pasal 136 (HIR) jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985 dengan dihubungkan eksepsi Termohon. Setelah Majelis Hakim mempelajari dan teliti eksepsi dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon sudah menyangkut pokok perkara sehingga terhadap eksepsi dari Termohon harus dilakukan pembuktian lebih lanjut dan karenanya terhadap eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, dalam sidang pasca mediasi majelis hakim membaca hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagian terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian yang diminta oleh Termohon. Akan tetapi, sesaat setelah majelis hakim membaca hasil mediasi, Termohon menolak hasil kesepakatan sebagian yang sudah ditandatangani pada tanggal 10 januari 2024. Oleh karena itu, untuk kelancaran persidangan, maka dibuatlah kalendar persidangan (*court calendar*) sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Adapun pertengkaran disebabkan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya untuk merawat ibunya namun tak mau balik lagi ke rumah pemohon dan meminta untuk cerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 November 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 November 2010 di KUA Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona *standi in judicio* memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: RASE bin MARKAWI dan BADRI bin MAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan dalil-dalil Gugatan Rekonvensinya, Termohon telah mengajukan 2 orang Saksi yang bernama ABDUL KOWI bin ARDIMAN dan SUREIDI bin MOTAHLI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** (11 tahun), **ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** (5 tahun) dan **ANAK KE 3 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** (2 tahun);
3. Bahwa anak pertama diasuh oleh Pemohon, sementara anak kedua dan ketiga diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurangnya 1 tahun hingga sekarang;
5. Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
6. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah keuangan keluarga;
7. Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai kuli bangunan dengan upah Rp80.000,-/hari apabila ada pekerjaan;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, terhadap petitum nomor 3 Pemohon meminta agar Termohon mematuhi isi kesepakatan mediasi tanggal 10 Januari 2024. Majelis Hakim menimbang bahwa seharusnya Pemohon merinci apa saja kesepakatan yang dikehendaki dan ditulis dengan rinci di bagian Petitum perubahan gugatan mengingat Termohon menolak dan mengingkari hasil kesepakatan yang

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pemohon. Oleh karena itu, majelis hakim menilai petitum nomor 3 tidak jelas dan harus tidak diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal dalam petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tiga orang anak yang bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DAN ANAK KE 3 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** yang masih di bawah umur berada dalam ampuan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang berupa:
 - a) Uang Iddah sebesar Rp10.000.000.- X 3 bulan = Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta);
 - b) Uang mut'ah sebesar Rp20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah);
 - c) Uang madhiyah sebesar Rp20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah);
 - d) Nafkah Hadhanah dan biaya pendidikannya sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Total keseluruhan Nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi yaitu Rp90.000.000.- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Hutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan Banding maupun Kasasi;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DAN ANAK KE 3 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, ketiga anak tersebut berusia kurang dari 12 tahun;
- Bahwa anak **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** diasuh oleh Tergugat Rekonvensi sementara **ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DAN ANAK KE 3 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang ini tidak jelas pekerjaannya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mengaku punya hutang, tetapi hutang tersebut tidak jelas berapa besarnya dan kepada siapa berhutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asuh Anak

Menimbang, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terkait hadhanah. Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi masih dalam bidang perkawinan, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, tentang Hadhanah yang diajukan, maka Hakim merujuk Pasal 105 (a) KHI, berbunyi: "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Dalam persidangan terbukti bahwa anak kedua dan ketiga masing-masing berumur 5 tahun dan 2 tahun dan keduanya diyakini oleh majelis hakim belum mumayyiz. Adapun anak pertama berusia 11 tahun Majelis Hakim perlu memeriksa anak tersebut agar bisa menilai apakah sudah mumayyiz atau belum. Akan tetapi, para pihak tidak menghadirkan anak tersebut meskipun telah diperintahkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketiga anak yang masing-masing bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** dan **ANAK KE 3 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** berumur di bawah 12 tahun, maka hak asuh diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih-sayang kepada anak-anaknya sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Biaya Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut*

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan fakta yang menjelaskan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, majelis hakim menentukan besaran nafkah anak-anak berdasarkan penilaian majelis hakim akan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi. Dalam perbaikan Permohonannya, Tergugat Rekonvensi menyanggupi biaya pemeliharaan 2 orang anak sebesar

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), maka majelis hakim menyimpulkan biaya pemeliharaan 3 orang anak sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan yang dibayarkan melalui Penggugat;

Nafkah Iddah

Menimbang, terkait dengan gugatan Rekonvensi tentang nafkah iddah, Majelis Hakim merujuk pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah;

Menimbang dalam pemberian nafkah iddah haruslah sesuai dengan kemampuan suami dan kepatutan bagi istri. Oleh karena itu, majelis Hakim berpendapat nafkah iddah yang harus dibayarkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, terkait dengan gugatan Rekonvensi tentang nafkah iddah, Majelis Hakim merujuk pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa besaran mut'ah berdasar kepatutan dan kemampuan suami. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim menilai besaran mut'ah yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Nafkah Madhiyah

Menimbang, dalam persidangan secara elektronik Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang/madhiyah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, terhadap permohonan tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan berapa lama Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi. Majelis Hakim menilai petitum ini adalah samar (*obscuur*), maka terhadap petitum ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Hutang

Menimbang, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi membayar hutang sebesar Rp1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi. Di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa nilai hutang serta pemberi hutang tidak jelas. Apakah nilai sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta pemberi hutang adalah orang lain ataukah Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut majelis hakim menilai petitum ini kabur (*obscuur*), maka petitum ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Provisi (*uit voerbar bij voorraad*)

Menimbang dalam petitum gugat rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan provisi yaitu menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, terhadap petitum gugatan tersebut Tergugat, tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, walaupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan jawaban, tetapi majelis hakim tetap harus mempertimbangkan bahwa suatu gugatan di samping memuat petitum yang mengenai pokok perkara dalam rekonvensi juga dapat mengajukan petitum berupa tuntutan secara provisi, agar sebelum putusan tentang pokok perkara dalam rekonvensi dijatuhkan oleh Majelis Hakim, terlebih dahulu memutus tindakan-tindakan sementara yang perlu dan relevan;

Menimbang, setelah memperhatikan dan mempelajari dengan cermat dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim tidak melihat adanya uraian dalil-dalil yang menyangkut dan mengenai urgensi untuk suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil di mana Ketua Mahkamah Agung yang pada pokoknya secara tersirat memberi petunjuk untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta dan putusan provisional,

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali benar-benar urgen dan setelah meminta izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama disertai dengan dokumen serta bukti-bukti pendukung;

Menimbang, oleh karena begitu ketat dan rigidnya syarat yang harus dipenuhi dalam suatu putusan mengenai permohonan provisi tersebut, sementara itu majelis tidak menemukan suatu hal yang sifatnya sangat urgen yang terungkap dalam dalil-dalil pembuktian di depan persidangan dalam perkara a quo;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan *uitvoerbaar bij voorraad* (provisi) Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Pembayaran Hak Istri Pasca Perceraian

Menimbang, agar putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, *"dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. (Ketentuan ini mengubah huruf C angka 12, SEMA No. 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah)"*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk



MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**SUSANTO bin RASE**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SULIHA binti ABDUL KOWI**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Menyatakan petitum permohonan agar Pemohon dan Termohon mematuhi hasil kesepakatan mediasi tanggal 10 Januari 2024, tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak-anak yang bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** dan **ANAK KE 3 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, berada di Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih-sayang kepada anak-anaknya sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum menjatuhkan Talak Satu Raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan, berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak adalah sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan yang dibayarkan melalui Penggugat;

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang Tergugat Rekonvensi dan putusan provisi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sugianto, S.Ag. dan Robeth Amrulloh Jurjani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Moh. Faiq Azmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Sugianto, S.Ag.
Hakim Anggota

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Moh. Faiq Azmi, S.H.

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	25.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. PNBP surat kuasa	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pmk